

SKRIPSI

**PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF**



Diajukan oleh

DWI ARISKA RAHMAH

NIM. 2010211220166

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2024

SKRIPSI

**PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF**



Diajukan oleh

DWI ARISKA RAHMAH

NIM. 2010211220166

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2024

**PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PASIF**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

DWI ARISKA RAHMAH

NIM. 2010211220166

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF**

Diajukan oleh

DWI ARISKA RAHMAH
NIM. 2010211220166


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa, 23
April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196005131986031004

Diketahui,
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF**

Diajukan oleh

DWI ARISKA RAHMAH

NIM. 2010211220166

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 244/U.N.8.1.11/SP/2024
Tanggal : 07 MAY 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 23 April 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 770/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 17 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ariska Rahmah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220166
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Dwi Ariska Rahmah
NIM. 2010211220166

MOTO

“Kesuksesan itu bukan akhir, kegagalan itu bukan hal yang fatal: Namun, keberanian untuk melanjutkan itu diperhitungkan” (Winston S. Churchill)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mamah dan Papah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, dalam mewujudkan impian dan harapan kedua orang tua yang telah memberikan banyak sekali dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tiadaandingannya. Kerja keras yang penulis persembahkan untuk mamah dan papah **Rina Helnida** dan **Suratno** dalam mendapatkan gelar sarjana tidak dapat terlaksana tanpa adanya kalian yang selalu menemani penulis dari lahir sampai sekarang. Semoga hasil karya penulis ini bisa jadi suatu kebanggaan bagi Mamah dan Papah, serta ucapan terimakasih yang tidak akan pernah cukup dalam menggantikan lelah dan keringat kalian. Perjuangan dan usaha ananda akan terus berlanjut demi mewujudkan mimpi-mimpi kalian.

Kakakku tersayang

Terimakasih penulis ucapkan kepada kakakku tersayang **Eko Budi Setiawan**, yang selama ini telah menemani, menghibur, memberikan motivasi serta dukungan penuh untuk adiknya ini dalam menyelesaikan skripsi. Harapan penulis bagi kita berdua untuk selalu membahagiakan dan mendoakan kedua orang tua dimana pun berada.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak dosen pembimbing.

RINGKASAN

Dwi Ariska Rahmah. Maret 2024. **PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pengalihan aset hasil kejahatan untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengelolaan barang rampasan dan pemulihan aset tindak pidana juga diatur dalam konteks pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Proses pemulihan aset tindak pidana korupsi menjadi semakin penting dilakukan, dan pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi yang mengamanatkan penerapan pendekatan *Non-Conviction Based* dalam perampasan aset tindak pidana.

Dalam praktiknya, pengalihan aset korupsi sering terjadi dan meningkat, dan salah satu modus utamanya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset tindak pidana, namun masing-masing lembaga memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri sebagai institusi pengelola aset hasil tindak pidana. Selain itu, perampasan aset menjadi opsi suprematif agar harta hasil korupsi bisa dikembalikan dan menjadi penerimaan negara. Penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana menjadi faktor fundamental yang mutlak dilakukan dalam menekan tingkat kejahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penerima pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui beban pembuktian tindak pidana pencucian uang pasif.

Jenis yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang

disebut juga penelitian kepustakaan. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis yang memberi jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penerima hasil Tindak Pidana Korupsi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu lebih spesifiknya diatur pada Pasal 5 atau yang dikenal sebagai pelaku pasif. Pelaku pasif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa telah dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Sebab pelaku pasif pencucian uang tidak melakukan langsung perbuatan tindak pidana tetapi apabila dihubungkan dengan harta benda yang ia terima dan unsur “mengetahui” terpenuhi maka ia sudah tahu bahwa harta benda yang ada padanya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang tercantum Pasal 2 ayat (1). Sehubungan dengan unsur “diketahui” atau “patut diduga” yang ada pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, maka dalam penerapannya kita harus mengetahui apakah penerima tahu asal usul harta benda tersebut didapatkan, pengetahuan subjek penerima apa yang ia perbuat. Pelaku tindak pidana pencucian pasif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), tidak dituntut pidana apabila yang bersangkutan melapor
2. Pembuktian yang diserahkan dalam perkara pidana ini berbeda dengan perkara lainnya. Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses permulaan pada pembuktian suatu perkara pidana. Karena adanya beban pembuktian ini, maka terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya yang dikuasainya bukanlah berasal dari tindak pidana yang disebutkan Pasal 2 ayat (1). Dalam persidangan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah jika bukti yang diserahkan benar-benar terbukti diperoleh secara tidak sah. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) maka dikatakan UU tersebut tidak mengatur beban pembuktian berbalik tetapi hanya membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil tindak pidana.

Dwi Ariska Rahmah. Maret 2024. **PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Dalam praktiknya, pengalihan aset korupsi sering terjadi dan meningkat, dan salah satu modus utamanya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset tindak pidana, namun masing-masing lembaga memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri sebagai institusi pengelola aset hasil tindak pidana. Penerima hasil Tindak Pidana Korupsi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu lebih spesifiknya diatur pada Pasal 5 atau yang dikenal sebagai pelaku pasif. Pelaku pasif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa telah dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Sebab pelaku pasif pencucian uang tidak melakukan langsung perbuatan tindak pidana tetapi apabila dihubungkan dengan harta benda yang ia terima dan unsur “mengetahui” terpenuhi maka ia sudah tahu bahwa harta benda yang ada padanya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang tercantum Pasal 2 ayat (1).

Beban pembuktian dalam hal tindak pidana pencucian uang pasif melibatkan bukti yang memungkinkan pengadilan untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan aktivitas ilegal tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti yang memberikan petunjuk tentang perilaku yang tidak sah atau ilegal. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa UU ini tidak mengatur beban pembuktian berbalik, melainkan hanya kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan asal usul harta kekayaan yang jadi objek perkara bukan berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Kata kunci (*keyword*): korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang selalu dicurahkan kepada seluruh makhluk-Nya. Salawat serta salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan nikmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi serta keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan maka dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Dengan kesempatan yang diberikan, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;

3. Semua **Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
4. Seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Kepada Kedua Orang Tua saya, **Bapak Suratno** dan **Ibu Rina Helnida** dan juga **Kakak Eko Budi Setiawan**, yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;
6. Kepada sahabat-sahabat tersayang penulis **Silvina Dewi, Nursyifa Nada Hariyadi, Indri Puspita Dewi, Rizky Amalia** dan **Husnul Nadila**, terimakasih sudah selalu ada untuk menemani dan menghibur penulis dalam suka dan duka, serta ucapan terimakasih telah memberika doa dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada sahabat penulis **Yemima Syalomita Br Sembiring** dan **Muhibah Soraya**, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan di perkuliahan, terimakasih atas bantuan, doa serta dukungan yang kalian berikan selama ini;
8. Kepada teman penulis **Khodijah, Mashita Naura, Annisa Ariani, Meydika Intan Wulandari, Devina Maharrani Putrisoen, Livia Wibawa, Muna Surya Nabila**, terimakasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai;

10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Maret 2024

Dwi Ariska Rahmah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Tindak Pidana.....	13
B. Tindak Pidana Korupsi dan Bentuk-bentuknya.....	15
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
D. Hasil Tindak Pidana (<i>Predicate Crime</i>).....	25
E. Pengertian Aset.....	27
BAB III ANALISIS.....	30

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	30
B. Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif.....	40
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015



DAFTAR SINGKATAN

CPI	= Corruption Perception Index
HTP	= Hasil Tindak Pidana
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPATK	= Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TPPU	= Tindak Pidana Pencucian Uang

